



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR: 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06/PP.04.1-BA/1505/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 5 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM



Niki Oktarina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ARISNO	L	SEKERNAN
2.	HARMOKO	L	MARO SEBO
3.	JAUHARI, S.Pd	L	TAMAN RAJO
4.	SAIDI, SS	L	KUMPEH
5.	JUNAIDI	L	KUMPEH ULU
6.	M. SAIPUL MUSTHOPA	L	SUNGAI GELAM
7.	M. HAMBALI	L	MESTONG
8.	BUDI WINARTA	L	SUNGAI BAHAR
9.	RIKA KURNIATI NASUTION, SP	P	BAHAR UTARA
10.	ARDY SAHPUTRA	L	BAHAR SELATAN
11.	HENKY SETIADI.,M.Pd	L	JAMBI LUAR KOTA

Ditetapkan di Sengeti
Pada Tanggal 5 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubag Hukum dan SDM

